

PERPUSTAKAAN – PENYELENGGARAAN - PENGELOLAAN
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 50, BD 2025/NO. 98, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 50 TAHUN 2025 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN
SEKOLAH/MADRASAH, DAN PERPUSTAKAAN KHUSUS

- ABSTRAK : - Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2023 dan mengingat tujuan membentuk masyarakat yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi serta cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, perlu dilakukan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 1 Tahun 2023.
 - Perbup ini mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus yang bertujuan memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah dan melaksanakan pembudayaan gemar membaca di daerah serta memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat. Perpustakaan berperan dan fungsi sebagai pembina, rujukan, penelitian, pelestarian dan pusat sumber belajar, inovasi, kreasi serta sebagai wahana rekreasi. Kegiatan pengelolaan perpustakaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perbup ini juga mengatur mengenai tanggung jawab tenaga perpustakaan, koleksi, layanan, pendanaan, pengelolaan sumber daya, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perpustakaan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025.